



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019

TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KABUPATEN SAROLANGUN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Berita Acara rapat Pleno Nomor: 12/PL.01.3-BA/1503/KPU-Kab/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan anggota PPK Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

**KESATU :** Menetapkan :

**1. Kecamatan Sarolangun**

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ALI AMRON	L	KEL. GUNUNG KEMBANG
2	AL MUDASIR	L	KEL. SAROLANGUN KEMBANG
3	HELMIZAL	L	KEL. AUR GADING

**2. Kecamatan Bathin VIII**

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	IBNU KASIR	L	DS. BATU PENYABUNG
2	MUHLIS MUHSIN	L	DS. TANJUNG, SEI. PELAKAR
3	ARSANUR RAHMAN	L	DS. DUSUN DALAM

**3. Kecamatan Pelawan**

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MUHAMMAD ARIP	L	DS. PELAWAN JAYA
2	FIRNANDO WAHYUDI	L	DS. PELAWAN JAYA
3	RINAWATI	P	DS. LUBUK SAYAK

**4. Kecamatan Singkut.....**

4. Kecamatan Singkut

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	IZHAR	L	DS. SIMPANG NIBUNG
2	HAZUWAR	L	DS. SUNGAI GEDANG
3	PRAJOKO	L	DS. SENDANG SARI

5. Kecamatan Limun

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NOPRIZAL EPENDI	L	DS. DEMANG
2	RAFLES ALGIO	L	DS. RANGGO
3	RIDO SATRIA	L	DS. LUBUK BEDORONG

6. Kecamatan Cermin Nan Gedang

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	HABIBISSAJIDIN	L	DS. TELUK TIGO
2	BAMBANG	L	DS. TELUK RENDAH
3	AFRIZAL	L	DS. TELUK TIGO

7. Kecamatan Batang Asai

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ARYANTO	L	DS. SUNGAI KERADAK
2	SAIPUL HAYAT	L	DS. LUBUK BANGKAR
3	SYEHNAL YAMUDDIN	L	DS. SUNGAI BEMBAN

8. Kecamatan Pauh

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	KHOLIL	L	DS. KARANG MENDAPO
2	DWITRA RAMADANI	L	KEL. PAUH
3	KHOLID HASBULLAH	L	KEL. PAUH

9. Kecamatan Air Hitam

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ADE CHUDRI AZUMA	L	DS. JERNIH
2	MUAZIN	L	DS. SEMURUNG
3	AHMAD NURYADIN	L	DS. JERNIH

10. Kecamatan Mandiangin

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SABAR	L	DS. SIMPANG KERTOPATI
2	MANSUR	L	DS. RANGKILING SIMPANG
3	RIZAL PAHLEPI	L	DS. KUTE JAYE

KEDUA : Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan Dalam Melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan bulan 30 Juni 2019.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

